



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG SENANG
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A;
 13. Keputusan Bupati Mimika Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penetapan Izin Operasional Untuk Puskesmas Karang Senang di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARANG SENANG KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Mimika.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- e. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
- f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- h. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- i. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- k. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.

- l. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- m. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- n. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- o. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- p. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- q. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas Karang Senang.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Tugas Puskesmas Karang Senang

Pasal 3

Puskesmas Karang Senang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Karang Senang, meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Perorangan terdiri atas:
 1. Pelayanan gawat darurat;
 2. Pelayanan rawat jalan;
 3. Pelayanan persalinan;
 4. Pelayanan laboratorium sederhana;
 5. Pelayanan farmasi;
 6. Pelayanan gizi;
 7. Pelayanan rekam medik;
 8. Pelayanan pengelolaan limbah;
 9. Pelayanan administrasi dan manajemen;
 10. Pelayanan ambulance;
 11. Pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 12. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat; meliputi :
 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. Pelayanan kesehatan balita;
 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD);
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. Pelaksanaan anggaran;
 - h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP. 19710523 200701 1 011

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Puskesmas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 4 Juli 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA TK.I
NIP 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 25 Tahun 2022
Tanggal, 4 Juli 2022

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS KARANG SENANG

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pelayanan Gawat Darurat	Setiap pasien dengan kasus gawat darurat mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	UGD Puskesmas bertugas memberikan pelayanan gawat darurat yaitu pertolongan pertama pada kondisi akut atau menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan pasien seperti kecelakaan lalu lintas, persalian dengan penyulit dan penyakit lain yang mendadak dan gawat dan untuk selanjutnya melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit. Penanganan kegawat daruratan di Puskesmas meliputi : - Diagnosis - Penanganan permasalahan pada (A) <i>Airway</i> / jalan nafas, (B) <i>Breathing</i> / ventilasi pernafasan, (C) <i>Circulation</i> / Sirkulasi pembuluh darah	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
2	Pelayanan Rawat Jalan	Setiap pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80%	70%	80%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertolongan pertama sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit - Melakukan <i>resusitasi</i> dasar, penilaian disabilitas, penggunaan obat, dan evakuasi dan rujukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	
3	Pelayanan Persalinan	Setiap pasien melahirkan mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pasien melahirkan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Persalinan normal yaitu pelayanan persalinan dari kala I sampai dengan kala IV - Persalinan dengan penyulit/ persalinan berisiko 	
4	Pelayanan Laboratorium	Setiap pasien yang membutuhkan pemeriksaan penunjang	100%	80%	70%	80%	90%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Laboratorium Sederhana Di Puskesmas - Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Parasitologi : <i>Malaria</i> 	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
		Laboratorium mendapat pelayanan sesuai standar									<ul style="list-style-type: none"> - <i>Metabolik : Asam Urat, Cholesterol</i> - <i>Fungsi hati: HbsAg</i> - <i>Haematologi : Haemoglobin</i> - <i>Urine: Urine stripe ,Plano test</i> - <i>Imunologi : HIV, RPR/Sifilis</i> - <i>Bakteriologi : BTA, Kusta</i> - <i>Gula Darah : GDS, GDP, GDPP</i> - <i>TCM</i> - <i>Rapid Antigen</i>
5	Pelayanan Farmasi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan farmasi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80%	80%	85%	90%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Farmasi klinik meliputi: - Pengkajian resep, penyerahan obat - Pemberian informasi obat (PIO) - Pengelolaan bat dan BMHP : permintaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan 	
6	Pelayanan Gizi	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan Gizi mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	70%	70%	75%	80%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Gizi di Puskesmas meliputi : - Pelayanan dalam gedung - Pelayanan diluar gedung <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan gizi / edukasi gizi 2. Konseling ASI Eksklusif dan PMBA. 	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
7	Pelayanan Rekam Medik	Tersedianya pelayanan rekam medik sesuai standar	100%	70%	70%	80%	100%	100%	100%	<p>Pelayanan Rekam Medik di Puskesmas meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama baik yang rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen di mulai dari pasien mendaftar sampai dengan rekam medik ditemukan oleh petugas - Tersedianya dokumen rekam medik pasien baru maupun pasien lama 	

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
8	Pelayanan Pengelolaan Limbah	Tersedianya pengelolaan limbah yang sesuai standar	100%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Kelengkapan pengisian rekam medik yang telah di isi oleh dokter dalam waktu kurang dari dari 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau identitas pasien, <i>Anamnesa</i>, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan resume - Kelengkapan <i>informed consent</i> atau persetujuan tindakan medis
9	Pelayanan Administrasi dan manajemen	Tersedianya petugas yang menduduki jabatan agar administrasi dan manajemen dapat terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Agar administrasi dan manajemen data berjalan sebagaimana mestinya di mana harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya SDM yang menduduki jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tersurat dalam struktur organisasi Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan					Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024	
										<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan karyawan Puskesmas yaitu peraturan kerja agar ada kepastian tugas , kewajiban dan hak-hak karyawan puskesmas, sehingga tercipta dan terpelihara keserasian hubungan kerja untuk menjamin keseimbangan antara kesejahteraan dan kinerja pelayanan - Adanya daftar urut kepegangkatan karyawan - Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan - Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat - Ketepatan waktu pengurusan laporan keuangan - Ketepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat jalan dan rawat inap - Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja - Serta ketepatan waktu pemberian insentif

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	2019	Rencana Pencapaian Tahunan						Uraian Jenis Pelayanan
					2020	2021	2022	2023	2024		
10	Pelayanan Ambulance	Tersedianya Pelayanan Ambulans	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tersedianya pelayanan mobil ambulans yang siap dengan tenaga sopir yang belum terlatih
11	Pelayanan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas sesuai dengan standar	100%	80%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan cara kalibrasi atau pengujian kembali terhadap peralatan oleh lembaga kalibrasi yang sah
12	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	Terlindungnya pasien, pengujiung dan petugas dari infeksi	100%	NA	75%	80%	100%	100%	100%	100%	Pencegahan dan pengendalian infeksi di Puskesmas meliputi : - Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) - Penggunaan APD sesuai standar

Selanjutnya sesuai dengan aslinya
ELTINUS OMALENG



BUPATI MIMIKA,
tttd
ELTINUS OMALENG

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN JENIS PELAYANAN UNTUK
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KARANG SENANG

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T meliputi</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengukuran berat badan- Pengukuran tekanan darah- Pengukuran lingkar lengan atas (Lila)- Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)- Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)- Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet- Tes laboratorium- Tatalaksana / penanganan kasus- Temu wicara
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi</p> <ul style="list-style-type: none">- Persalinan normal- Persalinan komplikasi
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Strandard kwanntitas :<ol style="list-style-type: none">a. Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6 – 48 jamb. Kunjungan Neonatal 2 (KN 2) 3 – 7 haric. Kunjungan Neonatal 3 (KN 3) 8 – 28 hari.- Standar kualitas :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan balita berusia 0 – 59 bulan sesuai standar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan balita usia 0 – 11 bulan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penimbangan minimal 8 kali setahun b. Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun d. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 – 11 bulan 1 kali setahun e. Pemberian imunisasi dasar lengkap 2. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 – 6 jam) <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan Neonatal esensial saat lahir meliputi : <ol style="list-style-type: none"> b. Inisiasi menyusui dini (IMD) c. Injeksi vitamin K1 d. Pemberian salep / tetes mata antibiotic e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis BO) 3. Pelayanan esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir meliputi : <ol style="list-style-type: none"> b. Perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif c. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. d. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1 e. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan f. Penanganan dan rujukan kasus Neonatal Komplikasi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah	100 %	1 Tahun	<p style="text-align: center;">Uraian Jenis Pelayanan</p> <p>2. Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan b. Pengukuran panjang /tinggi badan minimal 2 kali /tahun c. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun d. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun e. Pemberian imunisasi lanjutan <p>3. Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun b. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / 2 tahun c. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun d. Pemantauan perkembangan balita. e. Pemberian kapsul vitamin A f. Pemberian imunisasi dasar lengkap g. Pemberian imunisasi lanjutan h. Pengukuran berat badan dan panjang / tinggi badan i. Edukasi dan informasi <p>- Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</p> <p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Screening kesehatan . <p>Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di laksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP /MTS) dan</p>

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p style="text-align: center;">Uraian Jenis Pelayanan</p> <p>diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas /LPKA dan lainnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian status gizi b. Penilaian tanda vital c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian ketajaman indra <ol style="list-style-type: none"> 2. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan umpan balik hasil screening kesehatan b. Melakukan rujukan jika di perlukan c. Memberikan penyuluhan
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai	100 %	1 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat 2. Screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular 3. Tindaklanjut hasil screening kesehatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan d. Anamnesa perilaku berisiko

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
		standar			<p>b. Pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkaran perut 2. Pengukuran tekanan darah 3. Pengukuran gula darah 4. Pemeriksaan gangguan mental 5. Pemeriksaan gangguan kognitif 6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 7. Anamnesa perilaku berisiko <p>c. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rujukan jika diperlukan 2. Memberikan penyuluhan kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran gula darah 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa 2. Edukasi pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan status mental b. Wawancara c. Edukasi kepatuhan minum obat d. Melakukan rujukan jika di perlukan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi • Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda • Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan / atau bacteriologis dan / atau radiologist • Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan • Melakukan rujukan bila diperlukan
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human</i>)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>- Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukasi Perilaku Berisiko b. Skrining <p>- Orang dengan Risiko terinfeksi Virus HIV yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Uraian Jenis Pelayanan
	Immunodeficiency Virus = HIV)				<p>c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbuksi terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS</p> <p>d. Penjajah seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan , dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa</p> <p>e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali, atau secara teratur apapun orientasi seksnya (<i>heteroseksual, homoseksual, atau biseksual</i>)</p> <p>f. Transgender / Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual</p>

Setelah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MIMIKA

ttd

ELTINUS OMALENG